

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembatalan Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* memiliki arti yaitu merusak atau membatalkan. Kata *fasakh* berasal dari bahasa Arab yaitu dari akar kata *fa sa kha* yang secara bahasa memiliki makna yaitu membatalkan.³⁰ Sedangkan pengertian pembatalan perkawinan secara istilah adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan karena adanya kerusakan atau cacat pada akad perkawinan yang menyebabkan akad pernikahan tidak dapat diteruskan.³¹

Fasakh berarti rusak atau membatalkan akad perkawinan yang diputuskan atau dirusak karena adanya permintaan dari salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama. Pengajuan pembatalan perkawinan disebabkan karena adanya salah satu pihak yang menemukan adanya cacat atau merasa tertipu terhadap sesuatu yang belum diketahuinya sebelum perkawinan dilangsungkan.

Adapun pengertian *fasakh* secara istilah dapat diartikan menjadi beberapa makna, diantaranya yaitu:

1. *Fasakh* adalah perceraian yang disebabkan karena adanya beberapa hal yang dianggap berat oleh suami maupun istri sehingga keduanya tidak sanggup untuk hidup bersama untuk mencapai tujuannya.³²

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 242.

³¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. Ke-1, Jilid 1, h. 317.

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 141

2. *Fasakh* nikah adalah pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri karena antara suami atau istri kedapatan cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan/ atau suami tidak bisa memberi nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.³³
3. Menurut Imam Syafi’I *fasakh* adalah semua macam bentuk pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua, maupun tiga.³⁴
4. Fuqaha’ dari kalangan Hanafiyah tidak membedakan antara cerai talak dengan cerai *fasakh*. Menurut mereka segala macam perceraian yang datang dari suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari istri, maka perceraian dinamakan talak sedangkan perceraian yang dilakukan oleh istri dinamakan *fasakh*.³⁵

Dalam Fiqh pembatalan perkawinan disebut dengan *fasakhu nikah*. Secara istilah *fasakhu nikah* berasal dari Masdar فَسَخَ-يُفْسِخُ-فَسَخٌ yang berarti bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisahkan, menceraikan-beraikan, membelah, rusak atau merusak.³⁶ Sedangkan jika dalam Bahasa Indonesia disebut “*fasakh*”, kemudian ada imbuhan kata menjadi *memfasakh* yang artinya membatalkan akad perkawinan oleh pengadilan agama.³⁷ Ibn Manzur berpendapat bahwa *fasakh* artinya batal atau bubar. Jika *fasakh* dikaitkan

³³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet 3, h. 22

³⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 195

³⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 272

³⁶ AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 1054

³⁷ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 408

dengan perkawinan berarti membatalkan atau membubarkan akad perkawinan karena sebab-sebab tertentu yang dapat menghambat jalannya perkawinan.³⁸

Dalam literatur hukum Islam ada 2 kondisi yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan yaitu pembatalan perkawinan sebab *talak* atau cerai dan pembatalan perkawinan sebab *fasakh*.³⁹ *Talak* atau cerai ialah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Sementara *fasakh* ialah membatalkan suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri setelah diketahui adanya sebab-sebab tertentu.⁴⁰

Secara umum, perceraian sebab *fasakh* dengan perceraian sebab talak itu berbeda. Karena talak terdapat dua macam bentuk yaitu, talak raj'i dan talak ba'in. Adapun jika talak raj'i yaitu tidak menghentikan ikatan perkawinan pada saat itu juga. Maksudnya adalah meskipun suami yang sudah mentalak istrinya dengan talak raj'i keduanya dapat rujuk kembali meskipun istrinya masih dalam masa iddah. Sedangkan talak bain adalah talak yang dapat membubarkan hubungan perkawinannya seketika suami menjatuhkan talaknya. Talak bain ini antara suami atau istri bisa langsung rujuk ketika keduanya ingin kembali lagi, namun harus dengan akad baru lagi. Tidak hanya itu, cerai talak ini dapat mengurangi jumlah bilangan dari talak itu sendiri sedangkan cerai *fasakh* tidak akan mengurangi bilangan talak.⁴¹

³⁸ Raihanah Haji Abdullah, *Alasan Membubarkan Perkawinan Melalui Fasakh*, Jurnal Syariah Vol. 5 No. 1, 1997, h. 2

³⁹ Sukron Ma'mun, *Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko*, Humaniora Vol. 5 No. 2, 2014, h. 657.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: al-I'tishom, 2010

⁴¹ Al Hamdani, *Op.Cit.*

Perceraian dengan jalan *fasakh* merupakan proses perceraian dengan melalui peradilan. Dimana Hakim yang mempunyai wewenang untuk memutuskan apakah perkawinannya dapat dilanjutkan atau diputuskan. Untuk itu, jika perceraian dengan jalan *fasakh* para pihak harus bisa membuktikan guna memberikan keyakinan pada Hakim untuk mengadilinya.

Dalam Hukum Islam perkawinan dapat dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Apabila perkawinan dilangsungkan karena adanya salah satu syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Jikalau dalam pelaksanaan perkawinan terdapat salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka akadnya batal. Sedangkan jika terdapat salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka akadnya adalah fasid.⁴²

Sebenarnya dalam ilmu fiqh tidak ditemukan adanya istilah pembatalan perkawinan. Hukum Islam tidak mengatur atau mengenal pembatalan perkawinan. Jika nantinya ditemukan adanya suami istri yang rumah tangganya sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan, maka akan ditempuh dengan jalan perceraian.⁴³ Pembatalan perkawinan dalam Fiqh Islam dikenal dengan istilah nikah al-bathil dan nikah al-fasid. Kedua istilah tersebut mempunyai hukum yang sama yaitu sama-sama tidak sah.⁴⁴

Para fuqoha berbeda pendapat mengenai pengertian nikah fasid dan nikah bathil. Menurut pendapat Al-Jaziri, nikah fasid adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat dari perkawinan,

⁴² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Premada Group, 2008), h. 123

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 41.

⁴⁴ Mukmin Mukri, *Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Perspektif Vol. 13 No. 2, 2020, h. 102

sedangkan nikah bathil adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi rukun dari perkawinan yang sudah ditentukan oleh syara'.⁴⁵ Sayyid Sabiq dalam karangannya yaitu kitab *Fiqih Sunnah* menjelaskan bahwa *fasakhnya* perkawinan ialah membatalkan atau melepaskan ikatan yang mengikat antara suami dan istri. *Fasakh* dapat terjadi jika ditemukan adanya syarat-syarat dari perkawinan tidak dipenuhi oleh calon mempelai atau karena sebab lain yang bisa membatalkan akad perkawinan.⁴⁶

Menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan yang batal ialah perkawinan yang tidak sempurna/ tidak memenuhi rukun perkawinan. Sedangkan pernikahan yang fasid ialah perkawinan yang tidak sempurna/ tidak memenuhi syarat perkawinan dan ditemukan adanya kecacatan sesudah akad nikah dilaksanakan. Secara umum, sebenarnya ulama Syafi'iyah menganggap bahwa hukum dari kedua perkawinan tersebut adalah sama.

Pada dasarnya, ada banyak sekali macam-macam perkawinan yang tidak sah, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Nikah syigar adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan tujuan sebagai imbalan dan tanpa adanya mahar.
2. Nikah mut'ah atau yang biasa disebut dengan kawin kontrak.
3. Nikah saat sedang berihram, baik ketika ihram haji ataupun ihram umroh.

Dalam keadaan tersebut melakukan akad pernikahan tidak diperbolehkan.

⁴⁵ Muhammad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014/PA. Bgr)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, h. 14

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 211

⁴⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, Cet Ke 1, 2023, h. 72

4. Poliandri atau mempunyai suami lebih dari satu.
5. Nikah yang dilaksanakan dengan perempuan yang masih dalam keadaan masa iddah (*istibra'*).
6. Nikah yang dilaksanakan dengan kemungkinan ia sedang hamil yang sah bukan hamil diluar nikah sampai dengan waktu yang ditentukan yaitu melahirkan.
7. Menikah dengan wanita yang bukan ahli kitab yaitu penyembah berhala atau beragama majusi.
8. Nikah dengan perempuan yang sering berpindah-pindah agama.
9. Menikah dengan laki-laki kafir atau menikah dengan wanita yang murtad.⁴⁸

Salah sangka merupakan salah satu penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Muhammad Haka menjelaskan bahwasanya salah sangka itu terbagi menjadi 2 yaitu:⁴⁹

1. Salah sangka tanpa unsur kesengajaan

Dalam hal ini jikalau perkawinan sudah terlanjur dilaksanakan dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur dalam Undang-undang. Namun ternyata ditemukan adanya larangan perkawinan antara kedua belah yang mana larangan tersebut tanpa diketahui oleh kedua mempelai seperti hal adanya hubungan saudara sepersusuan. Maka perkawinan yang demikian dianggap batal demi hukum dan majelis Hakim harus membatalkan perkawinan tersebut.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waasillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 114

⁴⁹ Muhammad Haka Rahman Hakim, *Salah Sangka dan Penipuan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan*, *Jurnal Privat Law* Vol. 7 No. 1, 2019, h. 13-14

2. Salah sangka dengan unsur kesengajaan/penipuan

Dalam hal ini penipuan sengaja dilakukan agar dapat menikah lagi secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah agar perkawinannya dianggap sah, seperti halnya sebelum melaksanakan perkawinan salah satu pihak memalsukan identitasnya namun ternyata salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan lain.

Adapun penyebab pembatalan perkawinan atau *fasakh* dalam Hukum Islam menurut pendapat Imam al-Ghazali:⁵⁰

- a. *Al-uyub* (aib atau cacat).
- b. *Al-ghurur* (penipuan).
- c. *Al-itqu* (terbebas dari perbudakan).
- d. *'Unnah* (impoten).

Selain itu, dari beberapa macam perbuatan yang dikategorikan sebagai *fasakh* tidak semuanya membutuhkan keputusan dari pengadilan, akan tetapi ada *fasakh* yang bisa dianggap putus begitu saja (tanpa keputusan pengadilan). Adapun *fasakh* yang tidak membutuhkan keputusan dari pengadilan adalah karena adanya hubungan mahrom antara keduanya seperti hubungan sepersusuan, nasab dan semenda. Sedangkan *fasakh* yang membutuhkan keputusan dari pengadilan adalah seperti istri musyrik yang menolak untuk masuk Islam atau agama ahli kitab, sedangkan suaminya beragama Islam.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Qosim al-Ghazy, *Fathu al-Qorib al-Mujib fii Syarh Alfaazi al-Taqriib= al-Qoul al-Mukhtar fii Syarh ghoyah al-Ikhtisaar*, (Bairut, Lebanon), 918 H, h. 232

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, Ed. 1 cet. 9, h. 86

Tidak hanya itu, *fasakh* yang memerlukan keputusan dari pengadilan juga dapat dikehendaki oleh istri dengan alasan berikut ini:

1. Suami sakit gila.
2. Suami menderita penyakit yang menular yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya.
3. Suami yang tidak mampu melakukan hubungan seksual karena *impoten* atau terpotong kemaluannya.
4. Suami yang jatuh miskin sehingga dirinya tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajiban nafkahnya.
5. Istri merasa tertipu, baik karena nasab, keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.
6. Suami *mafqud* (hilang).

Tidak hanya istri, suami pun juga bisa mem*fasakh* istrinya ke pengadilan jika suaminya menghendaki, seperti misalnya suami merasa tertipu oleh status dari istri. Dimana istri mengatakan bahwa dirinya masih gadis, namun ternyata sudah pernah menikah (janda). Istri yang mengaku anak kandung dari orang yang mengasuhnya.⁵²

Dalam hukum Islam tidak diperbolehkan adanya kemadharatan dan dilarang untuk membuat kemadharatan. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Hadis Nabi yang berbunyi:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ.

“Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemadharatan”.

⁵² *Ibid.* h. 87

Menurut kaidah hukum Islam, jika terdapat kemadharatan maka wajib untuk dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut ini:

الضَّرَّارُ يُزَالُ.

“kemadharatan itu wajib dihilangkan”.

Berdasarkan hadis dan kaidah tersebut, para fuqaha’ berpendapat bahwa jika dalam suatu kehidupan rumah tangga terdapat keadaan, sifat atau sikap yang dapat menyebabkan kemadharatan terhadap salah satu pihak, maka ia dapat memutuskan perkawinannya yang kemudian Hakim akan mem*fasakh* perkawinan keduanya.⁵³

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI Pasal 70 sampai Pasal 76. Di dalam pasal-pasal tersebut isinya mengenai syarat-syarat mengajukan pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan, pihak yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan dan bagaimana tata cara melakukan permohonan pembatalan perkawinan.⁵⁴

⁵³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, h. 246

⁵⁴ Hanin Nur Hafidha, *Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA. Klt)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, h. 42

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga memuat penjelasan tentang perkawinan yang bisa dibatalkan diantaranya sebagai berikut:⁵⁵

Pasal 70

Perkawinan bisa batal apabila:

1. Suami yang melakukan perkawinan, sedangkan ia sudah mempunyai empat orang istri meskipun salah satu dari mereka sedang dalam masa iddah raj'i;
2. Seseorang yang menikahi bekas istrinya sebab di li'an;
3. Seseorang yang menikahi mantan istrinya yang telah ditalak tiga oleh suaminya, kecuali mantan istrinya tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah melakukan hubungan suami istri dan juga sudah habis masa iddahnya;
4. Perkawinan antara dua orang yang masih memiliki hubungan darah, semenda dan sepersusuan hingga derajat tertentu yang menghalangi perkawinan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 71

Perkawinan bisa dibatalkan apabila:

1. Suami melakukan poligami tanpa ada izin dari Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dinikahi masih menjadi istri orang lain yang sedang mafqud;
3. Perempuan yang dinikahi masih dalam masa iddah;

⁵⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 203

4. Perkawinan yang melanggar batas umur untuk menikah sebagaimana terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali atau dilaksanakan dengan wali yang tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah; dan
6. Perkawinan paksa.

Pasal 72

1. Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
2. Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri; dan
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selanjutnya, pada Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diantaranya:

1. Para keluarga yang termasuk dalam garis keturunan lurus keatas baik dari pihak suami maupun istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; dan

4. Pihak yang mengetahui adanya cacat hukum suatu perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dalam Pasal 67.⁵⁶

Pasal 74

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau dimana perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

B. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Sejatinya perkawinan itu dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat dari perkawinan, namun apabila perkawinan tersebut sudah terlanjur dilaksanakan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 hingga 28 UU No. 1 Tahun 1974. Kata “dapat” disini diartikan bisa batal atau tidak batal, apabila ketentuan hukum agamanya tidak berkehendak lain.⁵⁷

Pembatalan perkawinan ialah suatu keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sudah dilaksanakan itu tidak sah, oleh karenanya perkawinan tersebut menjadi dianggap tidak pernah ada.⁵⁸ Adapun dalam kamus hukum, arti dari pembatalan perkawinan diambil dari dua kata yaitu

⁵⁶ Lihat Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁷ Gusti Gema Mahardika Brata, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Notarius Vol. 12 No. 1, 2019, h. 436.

⁵⁸ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta, 1986, h. 2.

batal dan kawin batal yang berarti tidak berlaku, tidak sah, tidak memiliki akibat hukum yang diinginkan sebab pernikahannya tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang.⁵⁹ Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan terhadap hubungan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama atas permohonan istri atau suami sebab perkawinan tersebut melanggar aturan hukum pernikahan.⁶⁰

Pembatalan perkawinan dapat diajukan tidak selalu dengan alasan karena melanggar hukum munakahat saja, akan tetapi bisa diajukan dengan alasan yang tidak sesuai dengan undang-undang nasional yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, misalnya karena usia, izin pengadilan dan nikah tidak dihadapan pejabat berwenang.⁶¹ Permasalahan pembatalan perkawinan bukanlah hal yang sepele, akan tetapi suatu hal yang harus dilakukan dengan kehati-hatian karena hal tersebut diputuskan dengan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.⁶² Akibat terjadinya pembatalan perkawinan ini mengakibatkan timbulnya konsekuensi yaitu perkawinan yang awalnya terjadi maka akan dianggap tidak pernah ada.⁶³

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, h. 68

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2006), h. 242.

⁶¹ Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, *Op.Cit.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Khairuddin, Djoko Budiarto dan Erizal, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)*, *Jurnal Widya Pranata Hukum* Vol. 4 No. 1, 2022, h. 85

Adapun dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasanya “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan”. Pembatalan perkawinan juga bisa diajukan jikalau perkawinan tersebut dilaksanakan dibawah ancaman yang melanggar hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan dan pembatalan perkawinan bisa diajukan jikalau saat pelaksanaan akad nikah ditemukan salah sangka terhadap diri suami maupun istri (Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan). Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Apabila ancaman sudah tidak terjadi lagi atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya serta jika dalam waktu enam bulan masih hidup sebagai pasangan suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menjadi gugur”.⁶⁴

Selain pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 37 dan 38.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dijelaskan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu antara lain:⁶⁵

1. Apabila salah satu pihak antara suami atau istri masih terikat oleh perkawinan lain. Dengan dasar tersebut maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan tidak mengurangi ketentuan dari Pasal 3

⁶⁴ *Ibid.* h. 43

⁶⁵ Fajri Fajrul Falah dan Faisol Rizal, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor. 0408/Pdt.G/2016/PA. Jbg)*, Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Volume 3, Nomor 1, 2022, h. 97

ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Pasal 24)

2. Perkawinan dilakukan didepan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, menggunakan wali yang tidak sah, dilakukan tanpa dua orang saksi. (Pasal 26 ayat (1)). Hak ini bisa gugur apabila antara suami atau istri sudah hidup bersama sebagai suami istri dan mereka dapat memperlihatkan bahwa akta nikahnya dibuat oleh pihak pencatat perkawinan yang tidak berwenang serta perkawinannya harus diperbarui lagi agar menjadi sah (Pasal 26 ayat (2))
3. Perkawinan dilakukan karena adanya ancaman. (Pasal 27 ayat (1))
4. Apabila terjadinya salah sangka oleh suami atau istri ketika perkawinan berlangsung. (Pasal 27 ayat (2)). Namun hal ini dikecualikan apabila ancaman sudah berhenti atau yang bersalah sangka menyadarinya dalam jangka waktu 6 bulan. Hak tersebut dapat gugur jika setelah 6 bulan mereka masih hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri.

Adapun beberapa pihak yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas baik dari pihak suami maupun istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang mempunyai wewenang selama perkawinan tersebut belum terputus; dan

4. Pejabat yang bertugas sebagaimana Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini serta tiap-tiap individu yang berkepentingan hukum secara langsung dalam perkawinan tersebut, namun hanya sesudah perkawinan tersebut diputus.⁶⁶

Dari uraian mengenai para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan pembatalan perkawinan adalah hak dari para pihak yang terkait jika terdapat kesalahan dalam administrasi, namun jika sudah menyalahi aturan syara' seperti pernikahan yang dilangsungkan tidak dengan wali yang sah maka pembatalannya tidak perlu mengajukan permohonan kepada Pengadilan.

Tata cara/prosedur untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

Pasal 37

Perkawinan hanya dapat dibatalkan dengan melalui putusan Pengadilan.

Pasal 38

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi dimana perkawinan itu dilaksanakan atau bisa juga dimana kedua suami atau istri itu tinggal.
2. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

⁶⁶ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, yang hal ini dilakukan sesuai dengan Pasal 20 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan Pasal 37 apabila terdapat pihak yang ingin membatalkan perkawinan, maka itu menjadi wewenang Pengadilan untuk memutuskan perkawinan tersebut. Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, sejatinya tidak ada perkawinan yang bisa dianggap batal begitu saja oleh pihak yang bersangkutan tanpa melalui proses putusan pengadilan. Alasan diberlakukannya aturan ini adalah mengingat adanya akibat hukum yang muncul dari perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu, dengan melalui putusan Pengadilan maka segala akibat hukum yang timbul dapat diatur dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku serta para pihak yang terkait mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan ini diharapkan dapat menghindarkan adanya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak terkait atau penguasa lain yang tidak mempunyai wewenang tersebut.⁶⁷

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan adalah: (1) membuat surat gugatan pembatalan perkawinan yang ditujukan ke Pengadilan, (2) menyiapkan dokumen seperti: KTP Pemohon, buku nikah pemohon bila yang mengajukan permohonan adalah istri pertama, buku nikah dari pihak yang ingin dibatalkan dan lain-lain, (3) menyiapkan minimal dua orang saksi.⁶⁸

⁶⁷ Amirul Mukminin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Bukittinggi*, Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021, h. 37

⁶⁸ Muh. Aidil Akbar, *Syarat Pembatalan Perkawinan di Pengadilan*, <https://www.legalkeluarga.id/prosedur-pembatalan-perkawinan-di-pengadilan/>, diakses pada 12 Desember 2023 pukul 21:06 WIB

Adapun tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian yaitu mencakup pengajuan permohonan, penerimaan perkara, pemanggilan para pihak dan persidangan. Berikut langkah-langkah untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

Surat untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan meliputi:

- a. Pengadilan Agama yang mewilayahi dimana perkawinan itu dilaksanakan.
- b. Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah tempat tinggal kedua suami istri.
- c. Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah tempat suami.
- d. Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah tempat tinggal istri.

Surat pengajuan tersebut dibuat secara tertulis maupun lisan dan kemudian pengadilan akan membantu sampai perkaranya selesai. Pemohon bisa langsung datang sendiri ke Pengadilan atau bisa juga diwakilkan kepada kuasanya.

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Fotokopi KTP.
- b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa benar pemohon adalah penduduk setempat.

- c. Surat keterangan yang menerangkan adanya hubungan pemohon dengan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan.
- d. Kutipan Akta Nikah.

2. Penerimaan Perkara

Surat yang diajukan oleh pemohon harus didaftarkan terlebih dulu oleh panitera agar mendapatkan nomor registrasi perkara. Sebelum itu, pengadilan akan memberikan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemohon yang didalam surat tersebut sudah ditentukan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk perkara tersebut. setelah melakukan pembayaran, pemohon akan mendapatkan kwitansi asli dari pembayaran tersebut. Kemudian, surat permohonan serta kwitansi asli dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan perkara tersebut akan diproses dan setelah itu akan mendapatkan nomor perkara. Untuk selanjutnya, pemohon tinggal menunggu panggilan dari pengadilan untuk mengikuti persidangan yang diinformasikan melalui petugas Pengadilan.

3. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak untuk mengikuti persidangan dilakukan secara resmi yang ditujukan langsung kepada pihak yang terkait atau dengan lewat kuasa hukumnya. Namun, jika yang bersangkutan tidak didapati di tempat tinggalnya, maka pemanggilan tersebut disampaikan lewat Lurah/Kepala Desa setempat. Surat panggilan ini akan disampaikan kepada para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan. Pentingnya untuk memperhatikan penentuan jangka waktu antara

panggilan dan menerima panggilan. Dalam pemanggilan para pihak juga disertai dengan salinan surat permohonan.

4. Persidangan

Hakim yang ditunjuk sudah harus mempelajari perkara tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah surat permohonan tersebut diterima. Apabila alasan-alasan yang diajukan sudah sesuai sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 hingga Pasal 27, maka Pengadilan Agama akan melanjutkan permohonan tersebut ke persidangan. Setelah adanya putusan dari Pengadilan mengenai permohonan tersebut, maka Ketua Pengadilan akan memberikan surat keterangan yang berisi mengenai adanya pembatalan perkawinan yang selanjutnya surat tersebut ditujukan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk melakukan pencatatan pembatalan perkawinan.